



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang penyelesaian urusan perizinan dan non perizinan secara terpadu, dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP KABUPATEN MAROS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Maros
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
6. Kantor merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
7. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros.
9. Tata Usaha dan Seksi adalah Tata Usaha dan Seksi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros
10. Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros.
- (2). Kantor Kedudukan sebagai unsure pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Maros serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Terpadu Satu Atap;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang tugasnya
- c. Penyiapan pelaksanaan perizinan, Pelayanan dan bina program dan Informasi;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketata usahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atas kebijakan Bupati;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Tata Usaha;

- c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Non Perizinan;
 - e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Penjabaran tugas Pokok dan fungsi jabatan pada Kantor akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan Stuktur Organisasi Kantor sebagaimana terlampir dalam lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1). Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- (2) Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekeratriis Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan sepengetahuan Kepala Kantor.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unuit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain melalui Kepala Kantor yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelayanannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 31 Agustus 2006

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di undangkan di Maros
Pada Tanggal, 1 September 2006

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir. BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001